

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MODUS PROSTITUSI ONLINE BERBASIS APLIKASI MICHAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan (Asas Legalitas), yang merugikan kepentingan umum dan diancam dengan sanksi pidana Penjara atau denda bagi pelakunya.¹ karena mengandung unsur kesalahan (Schuld) dan niat (Dolus). Di zaman modern, kejahatan tidak lagi hanya pelanggaran fisik, tapi sudah meluas ke dunia digital, dimana pelaku menggunakan teknologi informasi dan internet. Salah satu bentuk kejahatan yang paling berkembang adalah perdagangan orang dan prostitusi online yang merupakan eksploitasi orang melalui sarana digital.

Perdagangan orang dijelaskan dalam pasal pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.² Menurut Marzuki (2020) perdagangan orang

¹ Moeljatno. (2020). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

²Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka (1)

merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga hak asasi manusia karena memperlakukan manusia sebagai objek ekonomi.³ Dalam era digital, perdagangan orang bertransformasi dari bentuk konvensional menjadi bentuk baru berbasis aplikasi daring yang lebih tersembunyi dan sulit dilacak.

dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dasar hukum utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang ini menegaskan bahwa: “Setiap orang yang merekrut atau menerima seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau tipu daya untuk tujuan eksploitasi dapat dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda paling banyak sebesar Rp. 600.000.000.”⁴

Praktik prostitusi online melalui aplikasi Michat menjadi isu yang mendapat perhatian khusus di wilayah hukum kepolisian daerah Jambi, dimana para pelaku memanfaatkan sistem perekrutan berbasis digital untuk mempekerjakan perempuan sebagai pekerja seks komersial. Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah pelaku merekrut perempuan muda, termasuk anak dibawah umur, untuk dipasarkan melalui aplikasi Michat, dengan penentuan tarif yang dilakukan lewat komunikasi pesan pribadi. Kasus ini terungkap ketika Polda Jambi menangkap lima tersangka mucikari yang mengatur jaringan prostitusi online lintas kota dengan sitem pembayaran digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi manusia telah beralih ke

³ Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 2 ayat (1).

ranah digital yang lebih sulit dikendalikan, sehingga menuntut strategi penegakan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Para pelaku biasanya bekerja dalam kelompok kecil yang terstruktur, sehingga kejahatan ini tidak lagi sekedar pelanggaran kesusilaan, melainkan termasuk kedalam kategori kejahatan terorganisir.

Berdasarkan Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi, Kabag Binopsnal Ditreskrimum Polda Jambi Yudhi Setyawan, Mengatakan Bahwa :

“Saat ini terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terjadi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jambi (POLDA Jambi) pada tahun 2025 ini dan 3 tahun belakangan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah Kasus yang mencapai 45 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 1 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 4 kasus, kemudian pada tahun 2023 meningkat drastis menjadi 23 kasus, Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 14 dan hingga awal 2025 sekarang tercatat 3 kasus yang masih dalam proses penyidikan.”⁵

Berdasarkan data tersebut, terdapat masalah utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui prostitusi online. Bahari & Yuspin (2023) mengatakan bahwa lemahnya integritas antara UU TPPO dan UU ITE yang menyulitkan penindakan terhadap pelaku diranah digital, sehingga proses pembuktian sering

⁵ Data Ditreskrimum Polda Jambi, Laporan Statistik TPPO 2021-20225 (Dokumen Internal).

menghadapi kendala.⁶ Selain itu minimnya Koordinasi antarinstansi, seperti kepolisian, Lembaga perlindungan anak, dan penyedia platform digital, juga memperlambat efektifitas penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, untuk mencegah kesalahpahaman dalam penulisan skripsi dimasa mendatang, penulis akan memperjelas permasalahan ini dengan menyusun beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik tindak pidana perdagangan orang melalui modus prostitusi daring berbasis aplikasi MiChat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat Polda Jambi dalam mengungkapkan kasus TPPO melalui aplikasi MiChat?
3. Apa saja Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum terhadap kasus TPPO berbasis aplikasi MiChat di wilayah hukum kepolisian daerah Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menganalisis secara komprehensif penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus prostitusi daring

⁶ Bahari, R., & Yuspin, W. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online melalui Aplikasi MiChat. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum.

berbasis aplikasi MiChat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, baik dari aspek yuridis maupun empiris, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam konteks kejahatan digital modern.

- b. Mengkaji penerapan hukum dan langkah-langkah penegakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Jambi, termasuk proses penyidikan dan pembuktian unsur eksploitasi dalam TPPO.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum dan menganalisis solusi atau strategi yang dilakukan aparat dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan hukum bagi lembaga kepolisian dan pembuat undang-undang agar regulasi dan penegakan hukum lebih adaptif terhadap kejahatan digital yang terorganisir.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis

Secara etimologis, istilah analisis berasal dari bahasa Yunani

“analyzein” yang berarti menguraikan suatu permasalahan menjadi bagian-bagian kecil untuk dipahami maknanya secara mendalam. Dalam penelitian hukum, analisis merupakan suatu kegiatan intelektual untuk menguraikan fakta dan norma hukum dengan menggunakan metode dan teori tertentu, agar dapat ditemukan kebenaran hukum secara objektif dan sistematis.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) adalah suatu proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan penegakan hukum sebagai tindakan untuk menyesuaikan antara nilai-nilai yang terdapat hukum dengan tindakan nyata yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan perdamaian dalam Masyarakat.⁷ Sementara itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya tentang mengikuti aturan secara harfiah, tetapi juga melibatkan usaha untuk mewujudkan keadilan nyata dalam masyarakat.⁸

3. Polda Jambi

Kepolisian Daerah Jambi atau yang sering disebut dengan Polda Jambi adalah bagian penting dari Kepolisian negara republik

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 5.

⁸ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 23.

Indonesia yang bekerja diwilayah Provinsi Jambi. Mereka ada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kepolisian negara. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Kepolisian daerah, Polda memiliki tugas untuk melakukan berbagai kegiatan. Tugas tersebut termasuk menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Masyarakat.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, Dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya⁹

Konsep ini menegaskan bahwa tindak pidana merupakan unsur dasar dari hukum pidana yang mencakup perbuatan, pelaku, dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang. Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana bukanlah suatu perbuatan semata, tetapi juga suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.¹⁰

⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

¹⁰ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 67.

5. Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

6. Modus Prostitusi Online

Modus berasal dari bahasa Latin yang berarti cara atau pola. Dalam konteks hukum pidana, modus operandi menunjukkan cara tertentu yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan. Sedangkan prostitusi online adalah praktik pelacuran atau komersialisasi seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, media sosial, atau aplikasi komunikasi daring.

Menurut Syaifulloh, prostitusi online adalah bentuk kejahatan siber di mana tubuh manusia dijadikan objek eksploitasi melalui media digital.¹¹ Sementara Siti Rohmah menambahkan bahwa modus prostitusi online merupakan upaya pelaku untuk menyamarkan kegiatan eksploitasi seksual dengan tampilan seolah-

¹¹ Syaifulloh, "Kejahatan Prostitusi Online dalam Perspektif Kriminologi," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 17 No. 2 (2022), hlm. 188.

olah sebagai komunikasi pribadi dalam aplikasi daring.¹²

7. Aplikasi Michat

Aplikasi MiChat adalah aplikasi komunikasi daring (instant messaging) yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dan berinteraksi dengan pengguna lain berdasarkan lokasi geografis melalui fitur “Nearby”. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, MiChat termasuk dalam kategori aplikasi berbasis lokasi yang sering disalahgunakan untuk praktik prostitusi daring karena kurangnya sistem verifikasi identitas pengguna.¹³

8. Wilayah Hukum Polda Jambi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wilayah hukum Kepolisian Daerah meliputi seluruh daerah administratif provinsi tempat kedudukannya, dan Polda memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam wilayah tersebut.¹⁴

E. Landasan Teori

Landasan teori mencakup berbagai teori yang menjadi dasar bagi

¹² Siti Rohmah, “Modus Operandi Perdagangan Orang Melalui Aplikasi Daring,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 11 No. 1 (2023), hlm. 45.

¹³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Pengawasan Aplikasi Berbasis Lokasi Tahun 2023*, (Jakarta: Kominfo RI, 2023).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (1).

penelitian. Teori-teori tersebut diambil dari bacaan hukum yang relevan dan terbaru. Penggunaan teori disesuaikan dengan kebutuhan dan kaitannya masalah yang diteliti. Landasan teoritis berperan sebagai panduan atau landasan untuk menjelaskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis mencoba melakukan analisis ilmiah dengan menggunakan Teori Penegakan Hukum dan Teori Perlindungan Korban sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum (Law enforcement)

Menurut Satjipto Rahardjo penagakkan hukum perpijak pada pandangan bahwa hukum tidak boleh dipahami sebagai sistem norma yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hidup dalam Masyarakat dan berkembang Bersama perubahan sosial, karena hakikat hukum adalah untuk melayani manusia bukan sebaliknya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak sekedar diartikan sebagai penerapan aturan formal secara mekanistik, melainkan suatu proses sosial yang kompleks yang melibatkan manusia sebagai pelaku, nilai-nilai kemanusiaan sebagai orientasi, serta realitas sosial.

Menurut Rahardjo penegakan hukum merupakan bagian integral dari sistem sosial, yang tidak hanya menuntut kepastian

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

hukum (rechtssicherheit), tetapi juga keadilan (gerechtigkei) dan kemanfaatan (zweckmabigkeit).¹⁶ ketiga nilai ini sering kali mengalami ketegangan, sehingga penegakan hukum ideal menuntut kemampuan aparat dan institusi hukum untuk menyeimbangkan ketiganya. Rahardjo menegaskan bahwa pendekatan hukum progresif, yaitu paradigma hukum yang menolak pandangan positivistic dan menempatkan hukum sebagai alat pembebasan manusia dari ketidakadilan sosial.¹⁷ Dalam hukum progresif, aparat penegakan hukum dituntut untuk tidak hanya menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga pelaku perubahan sosial yang berorientasi pada keadilan substantif.

Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum terdiri atas tiga elemen yang saling terkait, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).¹⁸ Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi hukum meliputi aturan dan norma yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat, sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, persepsi, dan kesadaran hukum masyarakat.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Bandung: UKI Press, 2014.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui modus prostitusi online berbasis aplikasi whatsapp di wilayah hukum kepolisian daerah jambi, teori Satjipto Rahardjo menjadi landasan analisis untuk menilai sejauh mana hukum mampu bekerja tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam tataran praktis yang menyentuh aspek kemanusiaan. Penegakkan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui penerapan undang-undang secara tekstual, melainkan harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban.¹⁹ Aparat penegak hukum dituntut untuk berpikir progresif, memahami konteks sosial masyarakat digital, serta berani menafsirkan hukum secara kreatif demi mencapai tujuan keadilan.

2. Teori Upaya

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh sejauh mana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkan fungsi hukum itu sendiri.²⁰ Soekanto memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang bekerja dalam interaksi antara berbagai faktor, yaitu faktor hukum (aturan), faktor penegak

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986.

hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²¹ Kelima faktor tersebut harus berjalan secara sinergis agar upaya penegakan hukum dapat efektif. Dalam konteks teori ini, Soekanto membedakan Upaya preventif dan represif sebagai dua bentuk tindakan hukum yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan.²²

Teori Upaya preventif merupakan segala bentuk Tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum tindak pidana terjadi. Menurut Soekanto, upaya preventif memiliki posisi strategis dalam sistem hukum karena mengutamakan pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran.²³ dalam tindak pidana perdagangan orang melalui modus prostitusi online, upaya preventif diwujudkan melalui langkah-langkah seperti edukasi masyarakat tentang bahaya eksploitasi seksual digital, peningkatan literasi digital, kerja sama antar lembaga dalam pemantauan aktivitas daring, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan aplikasi komunikasi. Upaya preventif juga mencakup pembangunan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga aparat penegak hukum memiliki dasar hukum

²¹ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.

²² Ibid., hlm. 52–55.

²³ Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992.

dan alat yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pencegahan.²⁴

Teori Upaya Represif merupakan Tindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera dan memulihkan ketertiban sosial.²⁵ Menurut Soekanto, upaya represif melibatkan seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.²⁶ Dalam pelaksanaannya, keberhasilan upaya represif bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum, kecukupan sarana hukum, serta dukungan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. upaya represif dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Jambi dalam menangani kasus perdagangan orang melalui modus prostitusi online, yang mencakup penindakan terhadap pelaku, pengumpulan barang bukti digital, serta pemberian perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi.²⁷

Teori upaya represif juga menekankan pentingnya pelaksanaan hukum yang adil dan transparan agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Penegakan hukum yang bersifat represif harus tetap memperhatikan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Jakarta: UI Press, 1993.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 77.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 59.

hak-hak tersangka dan korban, serta memastikan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, teori upaya represif tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menegakkan supremasi hukum secara bermartabat.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah pengetahuan sekaligus keterampilan. Sebagai pengetahuan, metodologi ini bisa dipelajari melalui buku-buku dan memberikan pemahaman kepada siapa saja yang belajar. Tapi mengetahui saja tidak cukup untuk memastikan bahwa seseorang bisa menggunakan dan mengaplikasikannya dalam penelitian. Kemampuan untuk menerapkan apa saja yang telah dipelajari lebih tergantung pada pengalaman melakukan penelitian dan Latihan dalam menggunakan metode yang sudah dipelajari.²⁸

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata masyarakat (law in action), bukan hanya hukum dalam bentuk peraturan tertulis (law in books). Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum oleh Polda Jambi terhadap tindak pidana

²⁸ Soejono, Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Thafa Media, Semarang, 2019, halaman 43

perdagangan orang melalui modus prostitusi online berbasis aplikasi MiChat, sehingga membutuhkan data empiris dari lapangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan hukum dijalankan secara faktual.

penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta fakta atau gejala sosial yang berkaitan dengan objek penelitian, serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang memadukan antara aspek normatif dan aspek empiris dari hukum. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dalam kenyataan sosial. Artinya, penelitian ini tidak hanya mempelajari norma-norma hukum yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang (seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), tetapi juga meneliti bagaimana aparat penegak hukum di lapangan khususnya Polda Jambi melaksanakan aturan tersebut dalam praktiknya. Dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Data ini bersumber dari hasil wawancara dengan Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri atas tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang didapatkan dari penelitian dan pemeriksaan terhadap berbagai aturan yang berkaitan dengan serta Undang-undang yang berlaku.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari penelitian, analisis, pandangan para pakar, dan berbagai karya ilmiah

yang berkaitan dengan skripsi ini serta data laporan Kepolisian daerah Jambi (DITRESKRIMUM Polda Jambi)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lengkap dan akurat, digunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data empiris yang berkaitan dengan praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Teknik ini dilaksanakan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jambi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara luas namun tetap fokus pada pokok permasalahan.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur hukum, baik berupa buku, peraturan perundang undangan, hasil penelitian terdahulu, maupun

artikel ilmiah yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang melalui media daring. Tujuan studi ini adalah memperoleh kerangka teoretis dan konsep hukum yang menjadi landasan analisis dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik Dukumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data

Tertulis berupa laporan resmi kepolisian, berkas perkara, putusan pengadilan, data statistik, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi berfungsi untuk memperkuat validitas data hasil wawancara serta memberikan gambaran konkret tentang pelaksanaan penegakan hukum di Polda Jambi.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen populasi untuk menjadi sampel penelitian. Dalam metode ini, peneliti memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dan kompeten terhadap objek penelitian.

Teknik yang digunakan secara khusus adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan

pertimbangan subjektif peneliti terhadap individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam bidang penegakan hukum TPPO melalui aplikasi Michat. Sampel dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jambi.

Sementara itu, probability sampling tidak digunakan dalam penelitian ini karena populasi penelitian bersifat terbatas dan tidak homogen. Penelitian hukum empiris bertujuan melakukan generalisasi statistik, tetapi berfokus pada pendalaman fenomena sosial hukum secara kualitatif dan kontekstual.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan maupun lapangan, kemudian disusun secara sistematis dan diinterpretasikan secara logis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Moleong, analisis kualitatif merupakan proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan antara norma hukum (das sollen) dengan pelaksanaan di lapangan (das sein), untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum berfungsi secara efektif dalam mencegah dan

menindak perdagangan orang melalui aplikasi MiChat di wilayah hukum Polda Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima bab. Setiap bab kemudian diuraikan lagi kedalam beberapa subbab, yang selanjutnya dirinci menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Ada pun tiap bab dijelaskan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan yang memuat pokok-pokok dasar dalam penelitian ini, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Keseluruhan uraian dalam bab ini berfungsi sebagai landasan awal sekaligus pedoman dalam memahami dan mengkaji pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II, Tinjauan Pustaka, yang mengkaji aspek penegakan hukum, meliputi; definisi penegakan hukum, teori-teori yang relevan, konsep upaya, peran aparat penegakan hukum, serta peran kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum.

Bab III Tinjauan Umum mengenai tindak pidana perdagangan orang, terdapat sub-bab, antara lain : definisi tindak pidana perdagangan orang, ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, unsur unsur serta jenis tindak pidana perdagangan orang, sanksi tindak pidana perdagangan orang, faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang, upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan hukum

terhadap korban perdagangan orang, dan tujuan terhadap modus prostitusi online dalam perspektif perdagangan orang.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan inti dari skripsi karena isi uraian hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta analisis terhadap data yang dikumpulkan. Bab ini menjelaskan bentuk dan karakteristik atau ciri-ciri dari tindak pidana perdagangan orang melalui modus prostitusi online berbasis aplikasi whatsapp di polda jambi, hambatan dan upaya penyelesaian, yang mengidentifikasi kendala yuridis, yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya dan strategis yang dilakukan untuk mengatasinya tindak pidana perdagangan orang melalui modus prostitusi online berbasis aplikasi whatsapp di wilayah hukum Polda Jambi

BAB V, Penutup, Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat ringkasan atas seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk Kesimpulan serta diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat.